







|   |   |                                |                   |
|---|---|--------------------------------|-------------------|
|  | <b>UNIVERSITAS MADURA</b><br>Jl.RayaPanglegurKM3,5Tlp.(0324)322231,<br>325786,Fax.(0324)327418Pamekasan<br>web:www.unira.ac.id,email:info@unira.ac.id | <b>KODE</b>                    |                   |
|   |   | <b>BPM-UNIRA/SM-I.05/02/22</b> |                   |
| <b>DOKUMEN<br/>STANDAR<br/>MUTU</b>   | <b>STANDAR SPMI<br/>UNIVERSITAS MADURA<br/>(UNIRA)</b>  | <b>TANGGAL<br/>DIKELUARKAN</b> |                   |
|   |   | 30 September 2022              |                   |
|   |   | Revisi 2                       | 23 September 2022 |




# **STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN UNIVERSITAS MADURA 2022**

|   |  |         |   |                             |
|---|--|---------|---|-----------------------------|
|  | <b>UNIVERSITAS MADURA</b>                        | Kode    | : | BPM-UNIRA/SM-<br>I.05/02/22 |
|   |  | Tanggal | : | 30 September 2022           |
|   | <b>STANDAR DOSEN DAN TENAGA<br/>KEPENDIDIKAN</b> | Revisi  | : | 2                           |
|   |  | Halaman | : | 1 dari 12                   |

# STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

| PROSES          | PENANGGUNG JAWAB              |                           |   |
|-----------------|-------------------------------|---------------------------|---|
|                 | Nama                          | Jabatan                   | Tanda Tangan  |
| 1. Perumusan    | Rahmad, M.Pd                  | Tim Mutu                  |  |
| 2. Persetujuan  | Dr. Faisal Estu Yulianto, M.T | Rektor                    |  |
| 3. Penetapan    | Dra. Sri Harini, M.M          | Wakil Rektor 1            |  |
| 4. Pengesahan   | Drs. Amiril, M.Si             | Ketua Pengurus<br>Yayasan |  |
| 5. Pengendalian | Rahmad, M.Pd                  | Ketua BPM                 |  |

|   |  |         |   |                         |
|---|--|---------|---|-------------------------|
|  | <b>UNIVERSITASMADURA</b>                     | Kode    | : | BPM-UNIRA/SM-1.05/02/22 |
|   |  | Tanggal | : | 30 September 2022       |
|   | <b>STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN</b> | Revisi  | : | 2                       |
|   |  | Halaman | : | 2 dari 12               |

|   |                             |  |
|---|-----------------------------|--|
| 1 | Visi, Misi dan Tujuan UNIRA | <p><b>Visi</b></p> <p>Pada Akhir Tahun 2036 menjadi Perguruan Tinggi Bereputasi Nasional dalam Pengembangan Sumber Daya Manusia yang Berbasis Ilmu Pengetahuan, Teknologi, dan Humaniora.</p> <p><b>Misi</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menyelenggarakan pendidikan berbasis Standar Nasional Pendidikan Tinggi yang relevan dengan kebutuhan masyarakat.</li> <li>2. Mengembangkan riset-riset unggulan yang berpola keilmuan dan teknologi yang bermuara pada pengabdian kepada masyarakat.</li> <li>3. Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat yang berbasis riset unggulan.</li> <li>4. Mengembangkan sivitas akademika yang cendekia dan berakhlak mulia melalui penciptaan suasana akademik yang kondusif, adaptif, dinamis, dan demokratis.</li> <li>5. Menyelenggarakan tatakelola yang baik melalui pengembangan kelembagaan yang berorientasi pada mutu dan mampu bersaing di tingkat nasional.</li> <li>6. Menjalin dan meningkatkan Kerja sama atau kemitraan di tingkat regional, nasional, dan internasional.</li> </ol> <p><b>Tujuan</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menghasilkan lulusan yang bermutu dan berakhlak mulia.</li> <li>2. Menghasilkan riset-riset unggulan yang berdaya guna bagi kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi serta kehidupan masyarakat.</li> <li>3. Menerapkan hasil riset unggulan yang mampu memberikan kontribusi dalam menyelesaikan masalah-masalah yang dihadapi oleh masyarakat.</li> <li>4. Mewujudkan suasana akademik yang kondusif, adaptif, dinamis, dan demokratis dalam rangka mengembangkan sivitas akademika yang cendekia dan berakhlak mulia.</li> <li>5. Mewujudkan tata kelola yang baik melalui pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi.</li> <li>6. Menghasilkan Kerja sama tingkat nasional dan internasional untuk mendukung peningkatan mutu pendidikan, penelitian, dan</li> </ol> |
|---|-----------------------------|--|

|   |  |  |
|---|--|--|
|   |  | pengabdian kepada masyarakat   |
| 2 | Rasional Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dalam rangka mewujudkan visi, misi, dan tujuannya, UNIRA merancang, menyusun, merumuskan standar yang mengatur tentang dosen dan tenaga kependidikan.</li> <li>2. Pada sistem pendidikan tinggi, dosen dan tenaga kependidikan merupakan sumber daya manusia yang sangat penting karena tugas dan perannya dalam menjalankan proses pada sistem tersebut.</li> <li>3. Agar dosen dan tenaga kependidikan dapat melaksanakan tugasnya dengan baik, diperlukan standar dosen dan tenaga kependidikan.</li> <li>4. Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 03 Tahun 2020, Bagian Keenam, pasal 28 sampai 32, UNIRA harus memiliki standar dosen dan tenaga kependidikan.</li> </ol>  |
| 3 | Subyek/Pihak yang Wajib memenuhi Standar       | <p>Pihak yang bertanggung untuk memenuhi standar adalah :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Rektor melalui Wakil Rektor1, 2, dan 3</li> <li>2. Dekan</li> <li>3. Ketua Program Studi</li> <li>4. Pimpinan Unit yang terkait dengan standar Dosen dan Tenaga Kependidikan</li> <li>5. Dosen</li> <li>6. Tenaga Kependidikan</li> </ol>  |
| 4 | Definisi Istilah                               | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan merupakan kriteria minimal tentang kualifikasi dan kompetensi Dosen dan Tenaga Kependidikan untuk menyelenggarakan pendidikan dalam rangkapemenuhan Capaian Pembelajaran lulusan.</li> <li>2. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi melalui pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat.</li> <li>3. Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan Pendidikan Tinggi.</li> <li>4. Kualifikasi akademik merupakan tingkat pendidikan paling rendah yang harus dipenuhi oleh seorang dosen dan tenaga kependidikan yang dibuktikan dengan ijazah.</li> <li>5. Kompetensi dosen dan tenaga kependidikan merupakan kecakapan yang dinyatakan dengan sertifikat pendidik dan/atau sertifikat profesi.</li> <li>6. Dosen terdiri atas dosen tetap dan dosen tidak tetap. Dosen tetap merupakan dosen berstatus sebagai pendidik tetap</li> </ol> |

|   |  |   |
|---|--|---|
|   |  | <p>pada 1 (satu) perguruan tinggi dan tidak menjadi pegawai tetap padasatuan kerja atau satuan pendidikan lain.</p> <p>7. Program Studi adalah program studi di lingkungan Universitas.</p> <p>8. Profil Lulusan adalah Profesi yang akan mampu diperankan lulusan setelah dinyatakan lulus dari program studi.</p> <p>9. UPPS adalah Unit Pengelola Program Studi yaitu Fakultas.</p> <p>10. Unit terkait adalah semua unit Universitas diluar UPPS yang terkait dengan penyelenggaraan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI).</p> <p>11. KKNI adalah Kualifikasi Kerangka Nasional Indonesia</p>   |
| 5 | Pernyataan Isi Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan | <p>Pernyataan Isi Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan berdasarkan Permendikbud Nomor 03 Tahun 2020, Pasal 28 sampai dengan Pasal 32 dirumuskan sebagai berikut.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dosen wajib memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi pendidik, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk menyelenggarakan pendidikan dalam rangka pemenuhan Capaian Pembelajaran Lulusan.</li> <li>2. Kualifikasi akademik merupakan tingkat pendidikan paling rendah yang harus dipenuhi oleh seorang Dosen dan dibukti-kan dengan ijazah sedangkan kompetensi pendidik dinyatakan dengan sertifikat pendidik, dan/atau sertifikat profesi.</li> <li>3. Dosen program sarjana harus berkualifikasi akademik paling rendah lulusan magister atau magister terapan yang relevan dengan Program Studi atau dapat menggunakan Dosen bersertifikat yang relevan dengan Program Studi dan berkualifikasi paling rendah setara dengan jenjang 8 (delapan) KKNI.</li> <li>4. Dosen program profesi harus berkualifikasi akademik paling rendah lulusan magister atau magister terapan yang relevan dengan Program Studi dan berpengalaman kerja paling sedikit 2 (dua) tahun atau dapat menggunakan Dosen bersertifikat profesi yang relevan dengan Program Studi dan memiliki pengalaman kerja paling sedikit 2 (dua) tahun serta berkualifikasi paling rendah setara dengan jenjang 8 (delapan) KKNI.</li> <li>5. Dosen program magister harus berkualifikasi akademik lulusan doktor atau doktor terapan yang relevan dengan Program Studi atau dapat menggunakan Dosen bersertifikat profesi yang relevan dengan Program Studi dan berkualifikasi setara dengan jenjang 9 (sembilan) KKNI.</li> <li>6. Penyetaraan atas jenjang 8 (delapan) KKNI dan jenjang 9 (sembilan) KKNI dilakukan oleh direktur jenderal terkait sesuai dengan kewenangannya melalui mekanisme Rekognisi Pembelajaran Lampau.</li> </ol> |

|  |  |  |
|--|--|--|
|  |  | <p>7. Penghitungan beban kerja Dosen didasarkan pada (1) kegiatan pokok Dosen, (2) kegiatan dalam bentuk pelaksanaan tugas tambahan; dan (3) kegiatan penunjang.</p> <p>8. Kegiatan pokok Dosen mencakup: (1) perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian proses Pembelajaran; (2) pelaksanaan evaluasi hasil Pembelajaran; (3) pembimbingan dan pelatihan; (4) Penelitian; dan (5) Pengabdian kepada Masyarakat.</p> <p>9. Beban kerja pada kegiatan pokok Dosen disesuaikan dengan besarnya beban tugas tambahan, bagi Dosen yang mendapatkan tugas tambahan.</p> <p>10. Beban kerja Dosen sebagai pembimbing utama dalam penelitian terstruktur dalam rangka penyusunan skripsi/tugas akhir, tesis, atau karya desain/seni/bentuk lain yang setara paling banyak 10(sepuluh) mahasiswa.</p> <p>11. Beban kerja Dosen mengacu pada ekuivalen waktu mengajar penuh serta nisbah Dosen dan mahasiswa yang harus sesuai dengan Peraturan Menteri.</p> <p>12. Dosen terdiri atas Dosen tetap dan Dosen tidak tetap. Dosen tetap merupakan Dosen berstatus sebagai pendidik tetap pada 1 (satu) Perguruan Tinggi dan tidak menjadi pegawai tetap pada satuan kerja atau satuan pendidikan lain.</p> <p>13. Jumlah Dosen tetap pada Perguruan Tinggi paling sedikit 60% (enam puluh persen) dari jumlah seluruh Dosen.</p> <p>14. Jumlah Dosen yang ditugaskan untuk menjalankan proses Pembelajaran pada setiap Program Studi paling sedikit 5 (lima) orang.</p> <p>15. Dosen tetap wajib memiliki keahlian di bidang ilmu yang sesuai dengan disiplin ilmu pada Program Studi.</p> <p>16. Tenaga Kependidikan memiliki kualifikasi akademik paling rendah lulusan program diploma 3 (tiga) yang dinyatakan dengan ijazah sesuai dengan kualifikasi tugas pokok dan fungsinya.</p> <p>17. Tenaga Kependidikan sebagai tenaga administrasi memiliki kualifikasi akademik paling rendah SMA atau sederajat.</p> <p>18. Tenaga Kependidikan yang memerlukan keahlian khusus wajib memiliki sertifikat kompetensi sesuai dengan bidang tugas dan keahliannya.</p> <p>Pernyataan Isi Standar dosen dan tenaga Kependidikan di luar SN Dikti (Berdasarkan Panduan Pelaksanaan Program Praktisi Mengajar)</p> <p>1. Dosen yang berasal dari praktisi (Praktisi Mengajar) harus memenuhi syarat sebagai berikut.</p> <p>1) Telah bekerja dan/atau membuka usaha sendiri (berwirausaha) selama minimal tiga tahun, dihitung secara kumulatif sejak lulus perguruan tinggi minimal D3 atau</p> |
|--|--|--|

|   |          |   |
|---|----------|---|
|   |          | <p>sederajat. Ketentuan ini dikecualikan bagi atlet, budayawan, atau seniman yang memiliki kualifikasi sesuai dengan bidangnya masing-masing.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>2) Masih aktif bekerja/berwirausaha hingga saat pendaftaran yang dibuktikan dengan: <ol style="list-style-type: none"> <li>(1) Surat keterangan bekerja dari perusahaan atau institusi bagi praktisi yang bekerja sebagai profesional;</li> <li>(2) Portofolio untuk praktisi yang bekerja sebagai <i>freelancer</i></li> <li>(3) Dokumen pendirian dan perubahannya, Nomor Induk Berusaha (NIB)/perizinan yang masih berlaku sesuai dengan usaha yang dijalankan/Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) bagi praktisi dalam negeri yang berwirausaha.</li> <li>(4) Dokumen pendirian dan perubahannya/<i>Employer Identification Number</i> (EIN) bagi praktisi luar negeri yang berwirausaha.</li> </ol> </li> <li>3) Memiliki keahlian yang dapat diajarkan/dibagikan dalam konteks perkuliahan yang dibuktikan dengan CV atau portofolio.</li> <li>4) Tidak memiliki Nomor Induk Dosen (NIDN) atau Nomor Induk Tenaga Kependidikan (NITK).</li> <li>5) Tertarik dan berkomitmen menyediakan waktunya untuk berkontribusi di dunia perguruan tinggi melalui Program sesuai dengan skema kolaborasi yang dipilih.</li> <li>6) Praktisi tidak sedang menerima beasiswa dari LPDP, kecuali praktisi memilih untuk mengalihkan haknya untuk menerima honor praktisi.</li> <li>7) Praktisi tidak terlibat dalam panitia pelaksana pusat Kampus Merdeka, kecuali praktisi memilih untuk mengalihkan haknya untuk menerima honor praktisi.</li> <li>8) Praktisi wajib membuat surat pernyataan menandatangani di atas meterai Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).</li> </ol> <ol style="list-style-type: none"> <li>2. Dalam 1 (satu) <i>batch</i>, praktisi hanya diperbolehkan untuk terlibat dalam maksimal dua kelas kolaborasi pendek atau maksimal satu kelas kolaborasi intensif yang relevan dengan keilmuan dan keahlian yang dimiliki. Batasan jumlah kolaborasi ini berlaku secara akumulasi untuk keseluruhan Program, termasuk jika praktisi terlibat dengan lebih dari satu perguruan tinggi.</li> <li>3. Praktisi harus membuat Dokumen Laporan baik yang berasal dari kewarganegaraan Indonesia maupun asing sesuai format yang ada.</li> </ol> |
| 6 | Strategi | <p>Strategi untuk mencapai standar dosen dan tenaga kependidikan adalah sebagai berikut.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Universitas mengembangkan pedoman perumusan standar</li> </ol>   |



|  |  |   |
|--|--|---|
|  |  | <p>dosen dan tenaga kependidikan sesuai dengan SN-Dikti, KKNI, Peraturan BAN-PT, dan Visi-Misi Universitas.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>2. Badan Penjaminan Mutu (BPM) dan Unit Jaminan Mutu Fakultas (UJMF) mengkoordinasikan dan mengawal proses perumusan standar dosen dan tenaga kependidikan agar sesuai kualifikasi dan jenjang program studi.</li> <li>3. BPM melakukan sosialisasi kepada seluruh pemangku kepentingan yang berkaitan dengan standar pendidikan.</li> <li>4. UPPS (Fakultas) dan Program studi menyelenggarakan monev melalui pemantauan, pengukuran, dan pengendalian pelaksanaan standar yang hasilnya disampaikan kepada UJMF.</li> <li>5. BPM dibantu oleh UJMF melakukan audit mutu internal setiap tahun akademik.</li> <li>6. Secara teknis strategi pencapaian standar dosen dan tenaga kependidikan dilaksanakan oleh Ketua Prodi dengan rambu-rambu sebagai berikut. <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Ketua Program studi memastikan Prodi memiliki dosen tetap minimal 6 orang.</li> <li>2) Ketua Program studi memastikan semua dosen tetap terlibat dalam kegiatan pendidikan di Program Studi setiap semester.</li> <li>3) Ketua Program studi memastikan memiliki dosen tetap minimal 60% dari jumlah seluruh dosen.</li> <li>4) Ketua Program Studi memastikan 100% dosen diprogram studi berkualifikasi akademik paling rendah lulusan magister atau magister terapan yang relevan dengan program studi.</li> <li>5) Ketua Program Studi memastikan 100% dosen yang menjadi pembimbing skripsi memiliki jabatan fungsional sekurang-kurangnya asisten ahli.</li> <li>6) Ketua Program studi memastikan bahwa Dosen pembimbing tugas akhir maksimal 10 mahasiswa bimbingan dalam masa studi normal (4 tahun).</li> <li>7) Ketua program studi memastikan bahwa 80% dosen diprogram studi memiliki sertifikat pendidik.</li> <li>8) Ketua program studi memastikan rasio dosen terhadap mahasiswa (RMD) adalah <math>15 \leq RMD \leq 25</math></li> <li>9) Ketua program studi memastikan bahwa 100% dosen memiliki jabatan fungsional.</li> <li>10) Ketua program studi memastikan bahwa Persentase dosen yang sedang S3 <math>\geq 10\%</math> dari keseluruhan jumlah dosen tetap, jika dalam prodi tersebut belum memiliki dosen dengan kualifikasi S3 minimal 5 orang.</li> </ol> </li> </ol> |
|--|--|---|



|   |  |  |  |
|---|--|--|--|
|   |  | <p>11) Ketua program studi memastikan bahwa <math>\geq 80\%</math> dosen memiliki sertifikat pekerti.</p> <p>12) Ketua program studi memastikan bahwa <math>\geq 70\%</math> dosen yang memiliki sertifikat AA.</p> <p>13) Ketua program studi memastikan Ekuivalensi Wajib Mengajar Penuh (EWMP) dosen tetap minimal 12 sks setara dengan 36 jam kerja seminggu dan maksimal 16 sks setara dengan jam kerja 48 jam kerja seminggu. EWMP dosen tersebut <math>\geq 70\%</math> dari dosen yang ada di Prodi.</p> <p>14) Ketua program studi memastikan bahwa ada 3 orang dosen dengan kualifikasi S3 di program studi.</p> <p>15) Ketua program studi memastikan bahwa ada 30% dosen di program studi memiliki rekognisi tingkat regional.</p> <p>16) Ketua program studi memastikan bahwa ada 10% dosen di program studi memiliki rekognisi tingkat regional nasional.</p> <p>17) Ketua program studi memastikan bahwa ada 5% dosen di program studi memiliki rekognisi tingkat internasional.</p> <p>7. Dekan dan pimpinan unit memastikan bahwa 100% tenaga administrasi memiliki kualifikasi pendidikan minimal SMA/Sederajat.</p> <p>8. Dekan dan pimpinan unit memastikan bahwa 100% tenaga kependidikan memiliki kualifikasi pendidikan minimal Diplomatiga.</p> <p>9. Dosen wajib meningkatkan kualifikasi jabatan fungsional minimal 3 tahun setelah jabatan fungsional terakhir.</p> |  |
| 7 | Indikator Ketercapaian Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan | <p><b>Indikator Kinerja Utama</b></p> <p>1. Program studi memiliki dosen tetap</p> <p>2. Semua dosen di Program studi memiliki jabatan fungsional.</p> <p>3. Dosen di program studi harus lulusan S2/magister sesuai dengan bidang prodi</p> <p>4. Dosen di program studi memiliki sertifikat pendidik</p> <p>5. Dosen memiliki Jabatan fungsional</p> <p>6. Dosen di program studi harus lulusan S2/magister sesuai dengan bidang prodi</p>   | <p><b>Kriteria Ketercapaian</b></p> <p>Minimal 6 orang sesuai dengan keahlian yang diisyaratkan pada prodi tersebut</p> <p>100% dosen</p> <p>100% dosen memiliki ijazah S2 relevan dgn prodi</p> <p>Minimal 80% dosen</p> <p>100% dosen</p> <p>100% dosen memiliki ijazah S2 relevan dgn prodi</p> |

|  |   |  |
|--|---|--|
|  | 7. Persentase dosen yang sedang S3  | ≥ 10%, jika dalam prodi tersebut belum memiliki dosen dengan kualifikasi S3 minimal 5 orang. |
|  | 8. Setiap program studi memiliki Dosen dengan kualifikasi S3 yg relevan dengan Prodi  | Minimal 3 orang dosen  |
|  | 9. Dosen yang berasal dari bukan masigter harus memiliki sertifikat keahlian sesuai prodi dgn kualifikasi setara jenjang 8 KKNI.  | Maks 2 orang per prodi   |
|  | 10. Dosen di Prodi Profesi pada program Diploma berpendidikan S2 atau S2 terapan / sesuai dgn keahlian bidang Prodi atau bersertifikat keahlian setara dgn jenjang 8 KKNI   | 100% dosen   |
|  | 11. Dosen di Prodi Profesi pada pasca sarjana minimal 2 orang berpendidikan S3, selebihnya adalah lulusan S2 atau magister terapan sesuai dgn keahlian bidang Prodi atau bersertifikat keahlian setara dgn jenjang 8 KKNI | S3 minimal 2 orang   |
|  | 12. Dosen Prodi Magister minimal berpendidikan S3 yang relevan dengan bidang prodi.   | Minimal ada 5 orang S3 yg relevan  |
|  | 13. Dosen yang berasal dari non magister atau doctor harus memiliki kualifikasi akademik setara dgn jenjang 8 atau 9 yg direkognisi oleh Dirjen dikti   | Maksimal ada 2 orang   |
|  | 14. Dosen di program studi memiliki rekognisi minimal tingkat regional dalam 3 tahun terakhir   | Minimal 30% dosen  |
|  | 15. Dosen di program studi memiliki rekognisi minimal tingkat nasional dalam 3 tahun  | Minimal 10% dosen  |

|  |   |  |
|--|---|--|
|  | terakhir  |  |
|  | 16. Dosen di program studi memiliki rekognisi minimal tingkat internasional dalam 3 tahun terakhir  | Minimal 5% dosen   |
|  | 17. Ekuivalensi Wajib Mengajar Penuh (EWMP) dosen tetap minimal 12 sks setara dengan 36 jam kerja seminggu dan maksimal 16 sks setara dengan 48 jam kerja seminggu. EWMP dosen tersebut $\geq 70\%$ dari dosen yang ada di Prodi. | $12 \text{ sks} \leq \text{EWMP} \leq 16 \text{ sks}$<br>$\text{EWMP} \geq 70\% \sum \text{dosen}$ |
|  | 18. Ketua Program studi memastikan semua dosen tetap terlibat dalam kegiatan pendidikan di Program Studi setiap semester.   | 100 % dosen terlibat pembelajaran  |
|  | 19. Dosen terlibat dalam penelitian   | Minimal 2 orang dosen/semester   |
|  | 20. Dosen melaksanakan pengabdian   | Minimal 2 orang dosen/semester   |
|  | 21. Dosen yg memiliki tugas tambahan terlibat di pembelajaran   | Minimal 3 sks / semester   |
|  | 22. Dosen yg memiliki tugas tambahan terlibat di pembimbingan Tugas Akhir mahasiswa   | Maksimal 5 mahasiswa setahun   |
|  | 23. Dosen yang memiliki tugas tambahan terlibat dalam penelitian  | Maksimal 1 kegiatan  |
|  | 24. Dosen yg memiliki tugas tambahan terlibat dalam pengabdian.   | Maksimal 1 kegiatan  |
|  | 25. Dosen yang menjadi pembimbing tugas akhir memiliki jabatan fungsional minimal asisten ahli.   | 100% dosen   |
|  | 26. Setiap dosen pembimbing Tugas Akhir memiliki kesempatan membimbing  | Maksimal 10 orang dalam 1 tahun  |

|  |   |
|--|---|
| mahasiswa dalam jumlah terbatas  |   |
| 27. Persentase Dosen pembimbing utama yang membimbing maksimal 10 mahasiswa terhadap banyak dosen pembimbing utama.          | $\geq 20\%$ dosen   |
| 28. Ekuivalensi Wajib Mengajar Penuh (EWMP) dosen tetap harus sesuai dengan Peraturan Menteri.                               | Minimal 12 sks setara dengan 36 jam kerja seminggu dan maksimal 16 sks setara dengan 48 jam kerja seminggu. EWMP dosen tersebut $\geq 70\%$ dari dosen yang ada di Prodi. |
| 29. Rasio dosen terhadap mahasiswa (RMD) sesuai dengan peraturan menteri   | $15 \leq RMD \leq 25$ .   |
| 30. Program studi memiliki dosen Tetap   | Minimal 60% dari jumlah seluruh dosen   |
| 31. Program Studi memiliki dosen tetap minimal 60% dari jumlah seluruh dosen.  | Minimal 60% dari jumlah seluruh dosen   |
| 32. Banyak DTPS pada program studi setiap semester   | Minimal 12  |
| 33. Prodi memiliki dosen tetap yang memiliki keahlian sesuai dengan disiplin ilmu pada prodi                                 | 100% dosen tetap  |
| 34. Persentase dosen yang memiliki sertifikat pekerti  | 80% Dosen   |
| 35. Persentase dosen yang memiliki sertifikat AA   | 70% Dosen   |
| 36. Dosen wajib meningkatkan kualifikasi jabatan fungsional minimal 3 tahun setelah jabatan fungsional terakhir              | 70% Dosen   |
| 37. Tenaga kependidikan (Teknisi, Laboran, Pustakawan) memiliki Kualifikasi pendidikan Diplomatiga yg relevan dgn tupoksinya | 100% tendik   |
| 38. Tenaga administrasi  | 100% tendik   |

|   |                 |   |   |
|---|-----------------|---|---|
|   |                 | Memiliki Kualifikasi pendidikan minimal SMA/Sederajat   |   |
|   |                 | 39. Tenaga Kependidikan bidang pekerjaan teknis seperti tenaga keamanan, medis, penerjemah, editor, presenter, dll harus memiliki sertifikat keahlian.  | 100% tendik                                   |
|   |                 | <b>Indikator Kinerja Tambahan</b>   | <b>Kriteria Ketercapaian</b>                  |
|   |                 | 1. Terlaksana pembelajaran dengan melibatkan praktisi mengajar yg memenuhi syarat sesuai program Praktisi Mengajar  | 100% Prodi Minimal 1 Mata kuliah per semester |
| 8 | Dokumen Terkait | Dokumen yang terkait dengan standar Dosen dan Tenaga Kependidikan adalah:<br>1. Statuta Universitas Madura Tahun 2020;<br>2. Surat Keputusan Yayasan Nomor 351 Tahun 2016 Tentang Pokok-Pokok Peraturan Karyawan Universitas Madura dan diperbaharui dengan SK Yayasan nomor 071/YUM/XII/2021 tentang Peraturan Kepegawaian Universitas Madura 2022.  |   |
| 9 | Referensi       | 1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenaga kerjaan Bab IV Pasal 8 yang memuat Perencanaan Tenaga Kerja dan Informasi Ketenaga kerjaan;<br>2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Bab XI Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pasal 40 yang memuat hak dan kewajiban Pendidik dan Tenaga Kependidikan;<br>3. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen pada Bagian Keempat Pengangkatan, Penempatan, Pemindahan, dan Pemberhentian;<br>4. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 Tentang Dosen Bab I Pasal 1 yang memuat Ketentuan Umum tentang Dosen;<br>5. Permenristekdikti Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi Bagian Keenam Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan;<br>6. Permendikbud Nomor 03 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi Bagian Keenam Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan Pasal 28 sampai dengan Pasal 32; |   |